



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Dasar Hukum :

1. Perka BNPB No 14 Tahun 2011 tentang Retinjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bepola Ilah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3. Perka BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelegaranan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

4. Perka BNPB No 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Patakan Darurat
5. Perka BNPB No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penganggungan Bencana Daerah,

Keterkaitan :

1. SOP Pencairan Anggaran

Peringatan :

Mekanisme dan teknis pemuliharaan sosial psikologis harus mempertimbangkan karakter masyarakat setempat, kearifan kontekstual serta nilai-nilai kepercayaan yang dipergang teguh masyarakat setempat

Nomor : 360/70/437/96/2019
Tgl Pembuatan : 02 Desember 2019
Tgl Revisi : 09 Desember 2019
Tgl Efektif : 09 Desember 2019
Disusulkan Oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik

Judul SOP : **PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI NON FISIK**
Drs. TARSO SAGITO, SH. M.Hum
NIP. 19630920 198903 1 007

PENGAWAS
BENCANA DAERAH
GRESIK

Peralatan/Pelengkapan :
1. Rencana pelaksanaan kegiatan
2. Berita acara rehabilitasi non fisik

Pencatatan dan Pendataan :

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	Kasi Rehab	Kepala Bidang Kedauraturan	SKPD/J Instansi Terkait	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	
1	Menugaskan Kasubbid untuk menyusun rencana kegiatan rehabilitasi	(Oval)				RKA	15 menit	Disposisi Kepala Bidang	
2	Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan rehabilitasi					Disposisi Kepala Bidang	2 jam	Draft jadwal kegiatan rehabilitasi	





